

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Desa Gempolan Pada tahun 2019 ini memasuki Tahun ke 6 sebagai wujud dari perjalanan selama 6 (enam) tahun, ada beberapa tantangan yang sudah terlewati tetapi ada juga harapan yang belum tercapai, terkait kondisi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya pembangunan dan sumberdaya sosial budaya di Desa Gempolan

RPJM Desa Gempolan Tahun 2014 s/d 2019 memiliki visi **Gempolan Cerdas dan Berakhlak Mulia** dan mempunyai misi :

1. Tersedianya ruang partisipasi dalam rangka proses penyusunan APBDesa, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban
2. Tersedianya akses terhadap APBDesa, melalui Jaringan Internet (Web milik Desa)
3. Terciptanya tata kelola irigasi yang memadai dengan mencari terobosan untuk mendapatkan sumber air (pompanisasi)
4. Terbangunnya system Drainase yang baik guna menghindari terjadinya genangan air pada musim penghujan
5. Tersedianya Ruang Kreatif bagu kaum ilenial, agar potensi sumber daya yang di miliki bias di gali dan ditampilkan
6. Adanya kepastian biaya dalam pembuatan akta perubahan hak tanah, dan tersedianya anggaran dari desa, untuk honorarium petugas ukur tanah dari desa.
7. Terciptanya komitmen bagi perangkat desa dalam melaksanakan pelayanan prima kepada masyarakat
8. Tersedianya system aplikasi secara digital untuk pelayanan administrasi secara elektronik
9. Tersedianya anggaran yang memadai untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan

Untuk mewujudkan misi dan visi tersebut maka Pemerintah Desa menyelaraskan dengan 5 (lima) agenda utama Kabupaten Tulungagung yaitu :

1. Mewujudkan keterjangkauan akses pembangunan sumberdaya manusia yang berkualitas, inklusif, dan berdaya saing;
2. Mendorong penguatan ekonomi kerakyatan yang berbasis kearifan lokal dan potensi daerah;
3. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial dalam mewujudkan ketentraman, rasa aman, serta ketertiban masyarakat;
4. Membangun infrastruktur wilayah pinggiran yang berkualitas dalam mewujudkan pemerataan pembangunan;
5. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, propesional, dan transparan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat;

Dalam kerangka amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa dapat menyelenggarakan kewenangannya dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, dengan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika. Momentum dari lahirnya regulasi kebijakan nasional tersebut merupakan peluang emas bagi Desa Gempolan untuk dapat segera berpartisipasi dalam rangka menyejahterakan masyarakatnya, terlebih lagi dengan sistem perencanaan pembangunan Desa yang bersifat partisipatif. Perencanaan pembangunan di Desa yang bersifat partisipatif tersebut sudah tepat langkahnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa secara skala prioritas dan kebutuhannya, yang dalam hal ini akan terjalin keselarasan perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan di Desa dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Desa.

Dalam proses pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2019 ini, tentunya sebagai payung hukum penyusunannya harus mengacu pada ketentuan pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, yang secara teknis diatur menurut ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gempolan Tahun 2019 ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain: 1) Landasan Idiil Pancasila, 2) Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, serta landasan operasional sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan di Desa;
7. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa;
8. Peraturan Desa Gempolan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gempolan Tahun 2014 s/d 2019

1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, RKP Desa Gempolan disusun mengacu dan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 s/d 2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan Kepala Desa terpilih dengan memperhatikan beberapa perencanaan pembangunan meliputi dan RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Renja OPD dan RKA/DPA OPD Kabupaten Tulungagung yang mempunyai kepentingan terhadap proses pembangunan di tingkat Desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa sebagaimana tersebut oleh Pemerintah Desa Gempolan dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) Desa Gempolan Tahun Anggaran 2020 RKP Desa Gempolan juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan Kebijakan Pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang berkeadilan, secara garis besar mencakup Program Pro Rakyat, Keadilan untuk semua (*justice for all*) dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (MDG's). Acuan tambahan dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 adalah Kebijakan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tahun 2015, Prioritas Pembangunan Nasional dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI).

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen Perencanaan
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II	EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
2.1.	Gambaran Umum dan Kondisi Desa
2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2.	Aspek Sumberdaya Alam
2.1.3.	Aspek Sumberdaya Manusia
2.1.4.	Aspek Sumberdaya Pembangunan
2.1.5.	Aspek Sumberdaya Sosial Budaya
2.2.	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Th. 2018
BAB III	KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
1.1.	Arah Kebijakan Pendapatan Desa
1.2.	Arah Kebijakan Belanja Desa
3.2.	Arah Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB IV	PRIORITAS DAN SASARAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA TH. 2020
BAB V	PENUTUP

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

1. Sebagai pedoman dan penjabaran dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan dan strategi pembangunan Desa dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun, dalam Tahun anggaran 2020 serta dalam rangka menjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang yang konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa Gempolan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Desa Gempolan serta menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
3. Menciptakan sinergisitas pelaksanaan pembangunan Desa antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkatan pemerintahan;
4. Sebagai dasar komitmen bersama antar pelaku kepentingan pembangunan di Desa Gempolan terhadap program dan kegiatan yang telah ditetapkan selama kurun waktu 6 (enam) tahun dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah Desa.

1.5.2. Tujuan

1. Tersedianya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP Desa) Desa Gempolan Tahun 2019. yang relevan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gempolan Tahun 2019. ini dapat dijadikan sebagai alat tolok ukur keberhasilan dan evaluasi kinerja pemerintah Desa selama satu Tahun yang dilaksanakan pemerintah Desa.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

2.1. Gambaran Umum Desa

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Gempolan merupakan salah satu dari 19 Desa yang terletak di wilayah administrasi Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Setelah Indonesia merdeka, Desa Gempolan telah mengalami beberapa masa kepemimpinan, yaitu :

Tabel 2.1.1
Masa Kepemimpinan Kepala Desa

No.	Nama Kepala Desa	Dari Tahun	Sampai Tahun
1	2	3	4
1	Djogoleksono	1824	1885
2	Djojokerso	1885	1905
3	Klemprak	1905	1920
4	Kertomedjo	1920	1942
5	Kartoharjo	1942	1969
6	Arifi	1969	1972
7	Marni	1972	1998
8	Muklisun	1998	2007
9	Isroful Mustafa	2007	2013
10	Isroful Mustafa	2013	2019
11	Rusminah, S. Pd, M. Pd	2019	2025

2.1.2. Aspek Geografi dan Demografi


1. Aspek Geografi

Wilayah Desa Gempolan terletak pada wilayah dataran rendah dengan kordinat antara 3 Desa, dengan luas 1,41 km² atau 141, 105 ha, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kendal Kecamatan Gondang
- Sebelah Timur : Desa Gesikan Kecamatan Pakel
- Sebelah Selatan : Desa Gesikan Kecamatan Pakel
- Sebelah Barat : Desa Malasan Kecamatan Durenan

Pusat pemerintahan Desa Gempolan terletak di RT 01 RW 03 dengan menempati areal lahan seluas 243 M²

Gambar 1



2. Aspek Demografi

Berdasarkan data Laporan Kependudukan Desa Gempolan Tahun 2018, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Desa Gempolan selama satu Tahun terakhir senantiasa meningkat. Jumlah Penduduk Desa Gempolan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1.2.2.
Data Kependudukan Desa Gempolan
Tahun 2018

Bulan	Penduduk		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Januari	1710	1631	3341
Pebruari	1716	1634	3350
Maret	1718	1637	3355
April	1719	1634	3353
Mei	1723	1631	3354
Juni	1722	1631	3353
Juli	1726	1632	3358
Agustus	1730	1630	3360
September	1727	1629	3356
Oktober	1727	1626	3353
Nopember	1732	1629	3361
Desember	1734	1624	3358

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Gempolan Tahun 2018.

Data perkembangan penduduk Desa Gempolan Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2.3.
Data Perkembangan Penduduk Desa Gempolan
Tahun 2018

Bulan	Data Perkembangan Penduduk							
	Lahir		Mati		Pindah		Datang	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Januari	1	3	0	1	6	3	3	1
Pebruari	1	0	1	1	1	0	7	4
Maret	0	3	0	0	1	2	3	2
April	2	2	1	0	3	5	3	0
Mei	1	2	0	0	2	6	5	1
Juni	2	2	1	0	3	2	1	0
Juli	5	3	2	2	1	1	2	1
Agustus	4	2	0	3	2	3	2	2
September	1	1	3	1	2	2	1	1
Oktober	4	0	2	2	3	2	1	1
Nopember	4	0	1	0	0	0	2	3
Desember	4	2	2	6	1	2	1	1

Sumber: Laporan Kependudukan Desa Gempolan Tahun 2018

Data sebaran penduduk Desa Gempolan yang mendiami wilayah Dusun/RW/RT dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel Tabel 2.1.2.4.
Data Sebaran Penduduk Desa Per Wilayah

1	Wilayah	Penduduk		Jumlah	A-RTM	Keterangan
		Lk.	Pr.			
2	3	4	5	6	7	
1.	RW. 001	343	332	675	31	
1.	RT. 001	89	78	167	8	
2.	RT. 002	74	83	157	9	
3.	RT. 003	98	84	182	6	
4.	RT. 004	82	87	169	8	
2.	RW. 002	340	322	662	13	
1	RT. 001	90	81	171	5	
2.	RT. 002	93	92	185	2	
3.	RT. 003	90	85	175	3	
4.	RT. 004	67	64	131	3	
3.	RW. 003	515	598	1013	39	
1.	RT. 001	83	85	168	8	
2.	RT. 002	79	73	152	8	
3.	RT. 003	77	88	165	7	
4.	RT. 004	125	113	238	6	
5.	RT. 005	151	139	290	10	
4.	RW. 004	518	489	1007	36	
1.	RT. 001	120	106	226	6	
2.	RT. 002	83	82	165	8	
3.	RT. 003	95	91	186	5	
4.	RT. 004	127	122	249	8	
5.	RT. 005	93	88	181	9	

Sumber: Data Desa

2.1.3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Desa Gempolan sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan Desa yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Desa Gempolan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1.3
Daftar Sumber Daya Alam di Desa Gempolan

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4.
1.	Sawah Pengairan ½ Teknis	48,20	Ha
2.	Sawah Pengairan Sederhana	3,15	Ha
3.	Sawah Tadah Hujan	12,94	Ha
4.	Pekarangan dan Bangunan	45,67	Ha
5.	Tegal/Ladang	27,70	Ha
6.	Tanah Kering	76,92	Ha
7.	Sumber Air	1	Unit
8.	Makam	1	Kapling

Sumber: Pakel Dalam Angka 2017

2.1.4. Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di desa, tentunya peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Sumberdaya Manusia di Desa Gempolan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4
Daftar Sumber Daya Manusia di Desa Gempolan

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
	Contoh :		
1	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jml penduduk laki laki	1734	Jiwa
	b. Jml penduduk perempuan	1624	Jiwa
	c. Jml keluarga	1186	Jiwa
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pegawai Negeri Sipil	18	Jiwa
	b. Tentara Nasional Indonesia	1	Jiwa
	c. Kepolisian RI	1	Jiwa
	d. Perangkat Desa	4	Jiwa
	e. Kepala Desa	1	Jiwa
	f. Wiraswasta	2014	Jiwa
	g. Belum/Tidak Bekerja	1275	Jiwa

Sumber: Data Monografi Desa Semester II Tahun 2018

2.1.5. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di Desa, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di Desa secara tepat. Sumber daya pembangunan di Desa Gempolan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.5
Daftar Sumber Daya Pembangunan di Desa Gempolan

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Masjid	1	Unit
2	Mushola	9	Unit
3	Gedung TK	2	Unit
4	Gedung PAUD	3	Unit
5	Gedung SD	3	Unit
6	Poskampling	2	Unit
7	Gereja	1	Unit
8	Kantor Desa	1	Unit
9	Pasar Desa	1	Unit
10	Lapangan Sepak Bola	1	Unit
11	Lapangan Volly	2	Unit

2.1.6. Aspek Sumber Daya Sosial Budaya

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya merupakan modal pendukung untuk mencapai suksesnya pembangunan di Desa, terutama sebagai modal dasar untuk mempromosikan diri desa dalam kancah persaingan tingkat lokal, daerah, nasional maupun internasional. Sumber daya sosial budaya di Desa Gempolan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.6
Daftar Sumber Daya Sosial Budaya di Desa Gempolan

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Volume	Satuan
1.	2.	3.	4
1	Kesenian Reog Kendang	1	Grup
2	Kesenian Jaranan	2	Grup
3	Sholawat/Hadrah	3	Grup
4	Elektone	1	Grup
5	Pedalangan	1	Orang
6	Yayasan Yatim Piatu	1	Lembaga
7	Karawitan	1	Grup
8	Campursari	1	Grup

Sumber: Data Desa

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Wilayah Desa

Wilayah Desa Gempolan terdiri dari 1 dusun, 4 RW dan 18 RT, yang merupakan wilayah administrasi Desa. Data wilayah administrasi Desa dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.2.1
Data Wilayah Administrasi Desa Gempolan

No.	Wilayah	Nama Ketua	Keterangan
1	2	3	4.
1.	Dusun Gempolan		
2.	RW. 001	Pujud	
3.	RT. 001	Nuryani	
4.	RT. 002	Wahyu Adi Susilo	
5.	RT. 003	Bedul Edi Suklimun	
6.	RT. 004	Dhame Febriansyah	
7.	RW. 002	Muh. Hadi Suparman	
8.	RT. 001	Sureni	
9.	RT. 002	Arif Prasetyo	
10.	RT. 003	Edi Susanto	
11.	RT. 004	Mardi	
12.	RW. 003	Spdik Purnomo	
13.	RT. 001	Sutaji	
14.	RT. 002	Sardi	
15.	RT. 003	Suyadi	
16.	RT. 004	Sukardi	
17.	RT. 005	Bejo	
18.	RW. 004	Isrofah	
19.	RT. 001	Suwaji	
20.	RT. 002	Dartik	
21.	RT. 003	Slamet	
22.	RT. 004	Murlan	
23.	RT. 005	Senan	


Sumber: Data Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Sesuai dengan Peraturan Desa Gempolan Nomor 05 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gempolan Tanggal 01 Agustus 2018 Organisasi Pemerintah Desa Gempolan Tipe Swadaya dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Gambar 2

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



2.3 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKP Desa Tahun 2018

2.3.1. Gambaran Umum RKP Desa Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gempolan Tahun 2018 disahkan sebagai dokumen Peraturan Desa Gempolan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gempolan Tahun Anggaran 2019 tema yang diusung dalam pelaksanaan pembangunan Desa menurut RKP Desa Tahun 2018 adalah **“KEBERSAMAAN DAN KEINGINAN MAJU BERSAMA”**

Untuk mendukung pelaksanaan tema pembangunan, visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Desa Gempolan, terdiri dari :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1.1 Sub Bidang Penghasilan Tetap dan Tunjangan
 - 1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa
 - 1.1.02 Penghasilan Tetap Perangkat Desa
 - 1.1.03 Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.1.04 Operasional Perkantoran
 - 1.1.05 Tunjangan BPD
 - 1.1.06 Operasional BPD
 - 1.1.07 Insentif/ Operasional Perkantoran
 - 1.1.90 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 1.2 Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 1.4 Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1.4.01 Penyelenggaraan Musrenbangdes
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari :
 - 2.1 Sub Bidang Pendidikan
 - 2.1.02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE)
 - 2.1.06 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung TK
 - 2.1.07 Pembangunan Sarana dan Prasarana Gedung Pelatihan
 - 2.1.09 Pengembangan dan Pembinaan Pendidikan
 - 2.2 Sub Bidang Kesehatan
 - 2.2.01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
 - 2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu
 - 2.2.03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang kesehatan
 - 2.2.08 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Polindes
 - 2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 2.3.11 Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - 2.3.12 Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - 2.3.14 Pembangunan Prasarana Jalan Desa
 - 2.3.90 Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- 2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman
 - 2.4.07 Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Pemukiman
- 2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
 - 2.6.03 Pengelolaam dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
 - 2.6.90 Pameran/Ekspo Pembangunan
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 3.1 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
 - 3.1.02 Pengutan Kapasitas Linmas
 - 3.1.06 Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa
 - 3.2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3.2.01 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan
 - 3.2.90 Peningkatan/Pengembangan sosial Masyarakat
 - 3.4 Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 3.4.02 Pembinaan LPM
 - 3.4.03 Pembinaan PKK
 - 3.4.92 Pembinaan Karang Taruna
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
 - 4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 4.3 92 lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 4.7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 4.7.90 Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak

2.3.2. Gambaran Umum APB Desa Tahun 2019

Total Anggaran Belanja Desa yang diusulkan sesuai dengan bidang kewenangan Desa dalam RKPDesa Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.966.773.000 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) dengan rincian berikut:

Tabel 2.3.2.1
Jumlah Usulan Program/Kegiatan Menurut Bidang Kewenangan Desa
Tahun Anggaran 2019

No.	Bidang	Pagu Anggaran
1	2	3
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 577.773.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.167.000.000
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 38.000.000
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 184.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. -
	Total Anggaran	Rp. 1.966.773.000

Tabel 2.3.2.2
Perbandingan Jumlah Usulan Program/Kegiatan
Menurut Bidang Kewenangan Desa dengan APB Desa
Tahun 2019

No.	Bidang	RKP Desa 2018	APB Desa 2019
1	2	3	4
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	15 Kegiatan	13 Kegiatan
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	24 Kegiatan	16 Kegiatan
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	5 Kegiatan	1 Kegiatan
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	18 Kegiatan	16 Kegiatan
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak	-	-
	Total Kegiatan	62 Kegiatan	46 Kegiatan

Tabel 2.3.2.3
 Daya Serap APB Desa terhadap RKP Desa menurut
 Bidang Kewenangan Desa
 Tahun 2019

No.	Bidang Kewenangan	RKP Desa 2018	APB Desa 2019	% RKP Desa dikurangi APB Desa
		Pagu	Pagu	
1	2	3	4	5
1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 577.773.000	Rp. 446.933.741	77%
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 1.167.000.000	Rp. 691.453.850	59%
3.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 38.000.000	Rp. 3.030.000	8%
4.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 184.000.000	Rp. 159.864.550	87%
5	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. -	-	-
	Jumlah	Rp. 1.966.773.000	Rp. 1.301.282.141	

BAB III
KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

3.1. Arah Kebijakan Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan target pendapatan atau penerimaan Desa adalah sebagai berikut:

1.	Pendapatan Asli Desa	Rp	192.680.000
	a. Hasil Usaha (Bumdes, Tanah Kas Desa)	Rp.-	
	b. Hasil Aset	Rp.	165.900.000
	c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong royong	Rp.-	
	d. Lain-lain PAD yang sah	Rp.	26.780.000
2.	Pendapatan Transfer	Rp	2.723.054.181
	a. Dana Desa	Rp.	837.832.000
	b. Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp.	23.851.261
	c. Alokasi Dana Desa	Rp.	399.797.000
	d. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp.	-
	e. Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp.	1.297.673.920
3.	Pendapatan Lain –Lain	Rp.	-
	a. Hibah dan Sumbangan dari pihak ke 3	Rp.	-
	b. Lain- lain Pendapatan Desa yang sah	Rp.	-

Tabel 3.1
Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Desa Gempolan
Tahun 2018 Tahun 2020

No	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2018 (Rp)	Target 2018 (Rp)	Proyeksi 2020 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pendapatan Asli Desa	169.660.000	167.500.000	192.680.000
2.	Pendapatan Transfer	1.144.012.149	1.221.622.141	2.723.054.181
3.	Pendapatan Lain-lain	-	-	
JUMLAH		1.311.512.149	1.391.282.141	2.915.734.181

3.2. Arah Kebijakan Belanja Desa

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan target belanja Desa atau pengeluaran belanja adalah sebagai berikut:

1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	548.150.920
	a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap		
	1. Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	Rp.	37.200.000
	2. Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Rp.	87.600.000
	3. Penyediaan Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Ds	Rp.	5.665.920
	4. Penyediaan Operasional Perkantoran	Rp.	73.780.000
	5. Tunjangan BPD	Rp.	23.880.000

6.	Operasional BPD	Rp.	6.000.000
7.	Insentif/Operasional RT/RW	Rp.	39.600.000
8.	Tambahan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa	Rp.	155.400.000
b.	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
1.	Sarana Prasarana Perkantoran	Rp.	24.000.000
2.	Pemeliharaan Prasarana Kantor Desa	Rp.	2.000.000
c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1.	Penyusunan Profil Desa	Rp.	5.000.000
d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
1.	Penyelenggaraan Musrenbangdes	Rp.	5.000.000
2.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Rp.	8.025.000
3.	Penyusunan Dokumen RKP Desa	Rp.	5.000.000
4.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	Rp.	2.000.000
5.	Pengelolaan Aset Desa	Rp.	2.000.000
6.	Penyusunan Kebijakan Desa	Rp.	3.000.000
7.	Penyusunan Laporan Kepala Desa	Rp.	1.000.000
8.	Kerjasama Pemerintahan Desa	Rp.	1.000.000
9.	Pelaksanaan Pemilihan Kasun	Rp.	15.000.000
e.	Sub Bidang Pertanahan		
1.	Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Rp.	5.000.000
2.	Dukungan Lelang dan Insentif Pajak	Rp.	11.000.000
2.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	1.903.832.000
a.	Sub Bidang Pendidikan		
1.	Penyelenggaraan TPQ	Rp.	5.000.000
2.	Dukungan PAUD	Rp.	2.500.000
3.	Penyuluhan Pendidikan bagi Masyarakat	Rp.	1.200.000
4.	Pemeliharaan Sarpras Gedung Pelatihan	Rp.	2.500.000
5.	Pengadaan Sarpras Gedung Pelatihan	Rp.	30.000.000
6.	Pembangunan Taman Bacaan Desa	Rp.	45.000.000
7.	Dukungan Pendidikan Bagi Siswa Miskin	Rp.	6.000.000
b.	Sub Bidang Kesehatan		
1.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa	Rp.	10.000.000
2.	Penyelenggaraan Posyandu	Rp.	39.132.000
3.	Penyuluhan Bidang Kesehatan	Rp.	5.000.000
4.	Pengadaan Perlengkapan Kematian	Rp.	5.000.000
c.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
1.	Pemeliharaan Jalan Pemukiman/Gang	Rp.	24.000.000
2.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Rp.	4.000.000
3.	Pemeliharaan Balai Desa	Rp.	5.000.000
4.	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa	Rp.	1.000.000
5.	Pembangunan Jalan Desa	Rp.	125.000.000
6.	Pembangunan Jalan Pemukiman/Gang	Rp.	50.000.000

7. Pembangunan Jalan Usaha Tani	Rp.	372.000.000
8. Pembangunan Jembatan	Rp.	110.000.000
9. Pembangunan Prasarana Jalan Desa	Rp.	130.000.000
10. Pembangunan Gapura Batas Desa	Rp.	50.000.000
11. Pengadaan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Rp.	45.000.000
d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman		
1. Dukungan RTLH	Rp.	400.000.000
2. Pemeliharaan Sumber Air	Rp.	1.000.000
3. Pemeliharaan Pengelolaan Sampah	Rp.	2.000.000
4. Pembangunan Sumber Air Bersih	Rp.	13.000.000
5. Pembangunan Jamban Umum	Rp.	165.000.000
6. Pembangunan Taman	Rp.	50.000.000
e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
1. Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp.	4.500.000
f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika		
1. Penyelenggaraan Informasi Publik	Rp.	5.000.000
2. Pengelolaan Jaringan Komunikasi	Rp.	75.000.000
3. Ekspo Pembangunan	Rp.	30.000.000
g. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
1. Pemeliharaan Energi Alternatif	Rp.	1.000.000
2. Pembangunan Energi Alternatif	Rp.	10.000.000
h. Sub Bidang Pariwisata		
1. Pembangunan Sarpras Pariwisata Milik Desa	Rp.	15.000.000
2. Pengadaan Saran Kesenian	Rp.	55.000.000
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	30.500.000
a. Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan		
1. Pelatihan Tanggap Bencana	Rp.	1.000.000
b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
1. Penyelenggaraan Festival Kesenian	Rp.	6.000.000
2. Pengembangan Sosila Masyarakat	Rp.	1.500.000
c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga		
1. Pengiriman Kontingen Olahraga	Rp.	2.500.000
d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
1. Pembinaan LPM	Rp.	8.000.000
2. Pembinaan PKK	Rp.	5.000.000
3. Pembinaan Linmas	Rp.	1.000.000
4. Pembinaan KPM	Rp.	1.500.000
5. Pembinaan Karang Taruna	Rp.	2.000.000
6. Penyelenggaraan BBGRM	Rp.	2.000.000
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	251.000.000
a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
1. Bantuan Perikanan	Rp.	1.000.000
b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
1. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier	Rp.	2.000.000

- c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1. Peningkatan Kapsitas Aparatur Desa Lain-Lain Rp. 15.000.000
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Desa
 - 1. Pelatihan Pemberdayaan Perempuan Rp. 3.000.000
 - 2. Dukungan Forum Anak Desa Rp. 10.000.000
 - 3. Kegiatan Forum Anak Desa Rp. 20.000.000
- e. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1. Pembangunan Kios Pasar Rp. 200.000.000
- 5. Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan Darurat Dan Mendesak Rp. 3.000.000
 - 1. Penanggulangan Bencana Rp. 1.000.000
 - 2. Keadaan Darurat Rp. 1.000.000
 - 3. Mendesak Rp. 1.000.000

Tabel 3.2
Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Desa Gempolan
Tahun 2018 Tahun 2020

No	Uraian	Tahun		
		Realisasi 2018. (Rp)	Target 2018 (Rp)	Proyeksi 2020 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Bidang Pemerintahan	446.933.741	423.712.149	548.150.920
2.	Bidang Pembangunan	691.453.850	715.853.050	1.903.832.000
3.	Bidang Pembinaan	3.030.000	3.030.000	30.500.000
4.	Bidang Pembedayaan	159.864.550	143.916.950	251.000.000
5.	Bidang Penanggulangan Bencana dan keadaan Darurat dan Mendesak	-	-	3.000.000
JUMLAH		1.286.512.149	1.301.282.141	2.736.492.920

3.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Desa

Hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam penentuan pembiayaan Desa adalah sebagai berikut:

- 1. Penerimaan Pembiayaan** Rp.-
 - a. Silpa Rp.-
 - b. Dst..... Rp. -
- 2. Pengeluaran Pembiayaan** Rp. 90.000.000
 - a. Pembentukan dana cadangan Rp.-
 - b. Penyertaan modal Rp. 90.000.000

Tabel 3.3
Realisasi Pembiayaan Desa Gempolan
Tahun 2018

No	Uraian	Realisasi Pembiayaan Tahun 2018 (Rp)
1	2	3
1.	Penerimaan Pembiayaan	
2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000
JUMLAH		

BAB IV
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA GEMPOLAN
TAHUN 2019

Pada tahun anggaran 2020 ini, tema pembangunan Desa Gempolan yaitu **"Pembangunan Masyarakat Desa Gempolan yang Tertib, Aman dan Damai"**. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gempolan Tahun 2020 s/d 2025, program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan setiap tahunnya sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia.

4.1. Rencana Pembangunan Kabupaten Tulungagung yang Masuk Desa

Dalam pelaksanaan program pembangunan Desa Gempolan Tahun 2020 ini, terdapat beberapa program/kegiatan pembangunan Kabupaten Tulungagung yang masuk Desa Gempolan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Daftar Rencana Program/Kegiatan Kabupaten Tulungagung
Yang masuk Desa

No.	Asal Program/Kegiatan	Nama Program/Kegiatan	Prakiraan Pagu Anggaran (Rp)	Prakiraan Pelaksana
1	2	3	4	5
1	Dinas PU	Drainase	200.000.000	Mei
2	Dinas PU	Penahan Badan Jalan	200.000.000	Juni
3	Dinas PU	Talud Sungai	200.000.000	Juli
4	Dinas PU	Lampu Jalan	200.000.000	Agustus
5	Dinas PU	Jalan Paving	200.000.000	September
JUMLAH			1.000.000.000	

4.2. Pagu Indikatif Desa

Adapun dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, tentunya diperlukan daya dukung berupa pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa pagu indikatif Desa Gempolan Tahun Anggaran 2020 ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2.1
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						Pend. Lain
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Sub Bidang							
1.1.01							
1.1.02							
	Dst							
1.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.2
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						Pend. Lain
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.1	Sub Bidang							
2.1.01							
2.1.02							
	Dst							
2.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.3
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		Pend. Lain
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.1	Sub Bidang							
4.1.01							
4.1.02							
	Dst							
4.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.4
Pagu Indikatif Program/Kegiatan
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kode Rek	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		Pend. Lain
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Sub Bidang							
1.1.01							
1.1.02							
	Dst							
1.2	Sub Bidang							
	JUMLAH							

Tabel 4.2.5
 Pagu Indikatif Program/Kegiatan
 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Kode Rek.	Sub Bidang, Kegiatan	Sumber Dana Indikatif						
		PADesa	Dana Desa	Bagi Hasil	ADD	Bantuan Keuangan		Pend. Lain
						Provinsi	Kabupaten	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana							
5.1.01	Penanggulanagan Bencana							
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat							
5.2.01	Keadaan Darurat							
5.3	Sub bidang Mendesak							
5.3.01	Mendesak							
	JUMLAH							

4.3. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Dalam rangka untuk sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban proses pembangunan di Desa Gempolan sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gempolan Tahun 2014 s/d 2019, dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Gempolan Tahun 2019 ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Gempolan Tahun 2014 s/d 2019 yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam rangka menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Desa Gempolan Tahun Anggaran 2020, yang selanjutnya dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pj. KEPALA DESA GEMPOLAN

EDY SUNARYO, S. Pd